



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)  
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 0342 / SK-PEND/ DPMPTSP /2021

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**KELOMPOK BERMAIN (KB) “ AL-HIDAYAH “ KECAMATAN PURBARATU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Al – Hidayah Al Abbasiah Kecamatan Purbaratu, Nomor (KB) : 03/KB-AL Hidayah /XII/2020  
Tanggal 05 Desember 2020, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kober;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al- Hidayah Al Abbasiah Kecamatan Purbaratu telah mengusahakan didirikannya Kober;  
b. bahwa Kober Al-Hidayah yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;  
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;  
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;



Memperhatikan

1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421 1/0396/PAUDNI, Tanggal 22 Februari 2021;
2. Hasil Penilaian Tim Studi Kelayakan dan Kelengkapan Izin Operasional KOBER Al-Hidayah Tanggal 05 Desember 2020;
3. SK Izin Operasional Pendidikan yang lama Nomor : 503/731/SK-PEND/BPPT/2012, Tanggal 24 September 2012
4. SK Izin Operasional Pendidikan yang lama Nomor : 503/0691/SK-PEND/DPMPSTP/2017, Tanggal 02 September 2017.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA**

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Al-Hidayah Al Abbasiah Kecamatan Purbaratu untuk Kober dengan

Nama : **" AL - HIDAYAH "**

Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Alamat : Kp. Singkup RT. 02 RW. 05  
Kelurahan Singkup Kecamatan. Purbaratu  
Kota Tasikmalaya

Ketua Yayasan : Asep Saepudin

Ketua Pengelola : Ahep Saepul Milah, S Pd

Telp : 085280604104

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2021/2022;

**KEDUA**

Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan

**KETIGA**

" Kober Al-Hidayah " sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;

**KEEMPAT**

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

**KELIMA**

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

**KEENAM**

Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Kober sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

**KETUJUH**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA  
Pada tanggal : 25 Februari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA



**HADI RIADDY, S.IP**

NIP. 19700828 199003 1 003